



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG
DENGAN
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

Nomor: B/5415/019.6/X/2021

Nomor: 2463/UN7.5.13.2/KS/2021

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG
PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN**

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :-----

1. DOKTOR BUNYAMIN, MAGISTER PENDIDIKAN-----
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda No. 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa dari Walikota Semarang Nomor B/3525/019.6/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Surat Kuasa untuk Menandatangani dan Melaksanakan Perjanjian, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.-----
-----dan-----
2. PROFESOR, DOKTOR, INSINYUR, BUDIYONO, MAGISTER SAINS-----
Jabatan : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 392/SK/UN7.P/KP/2016 Tanggal 1 November 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2016-2021, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-----

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan pada :-----

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);-----
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);---
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);-----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);-----
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);-----
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);-----
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);-----
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 86);-----
10. Kesepakatan Bersama antara Universitas Diponegoro Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang Nomor 3488/UN7.P/KS/2021 dan Nomor 019.6/254/2021 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :-----

1. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang dengan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang untuk menjalin kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan;-----
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;-----
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;-----
4. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian;-----
5. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.-----

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dan fasilitasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya pada Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan.-----
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk membantu pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Semarang khususnya pada Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan.-----

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan pada :-----

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);-----
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);---
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);-----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);-----
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);-----
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);-----
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);-----
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 86);-----
10. Kesepakatan Bersama antara Universitas Diponegoro Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang Nomor 3488/UN7.P/KS/2021 dan Nomor 019.6/254/2021 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :-----

1. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang dengan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang untuk menjalin kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan;-----
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;-----
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;-----
4. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian;-----
5. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.-----

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dan fasilitasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya pada Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan.-----
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk membantu pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Semarang khususnya pada Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan.-----

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama ini digunakan untuk memfasilitasi Program Studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.-----

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :-----

Pendidikan, meliputi:-----

1. Perkuliahan;-----
2. Kuliah Umum;-----
3. Seminar;-----
4. Kegiatan Magang;-----
5. Praktik Kerja;-----
6. Kuliah Kerja Lapangan.-----

Penelitian, meliputi :-----

1. Penelitian bersama;-----
2. Pemanfaatan dan penggunaan data;-----
3. Sosialisasi hasil penelitian;-----
4. Publikasi hasil penelitian; dan-----
5. Pelaksanaan hasil penelitian.-----

Pengabdian kepada masyarakat, meliputi :-----

1. Kuliah Kerja Nyata; dan-----
2. Pendampingan peningkatan kapasitas masyarakat.-----

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :-----

- a. mendapatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di wilayah kerja PIHAK KESATU;-----
- b. dapat menjadi dosen luar biasa dalam perkuliahan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA berkaitan dengan Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan;-----
- c. dapat menjadi narasumber dalam kuliah umum dan / atau seminar yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA berkaitan dengan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan;-----
- d. dapat menerima mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan magang, praktik kerja, kuliah kerja lapangan, atau kuliah kerja nyata;-----

- e. menetapkan ketentuan dan /atau tata tertib pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;-----
- f. menerima hasil dan masukan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- g. menerima penggantian dan / atau perbaikan sarana dan prasarana milik PIHAK KESATU yang rusak atau hilang dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.-----

- (2) Hak PIHAK KEDUA :-----
- a. mendapatkan fasilitasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KESATU;-----
 - b. dapat dilibatkan untuk melakukan sosialisasi dan publikasi berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sebagai bentuk kegiatan Pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK KEDUA;-----
 - c. dapat melakukan penelitian atau kajian sesuai dengan kompetensi dan isu-isu strategis berkaitan dengan Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Bersama PIHAK KESATU;-----
 - d. mendapatkan bimbingan dan supervisi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari PIHAK KESATU;-----
 - e. menerima monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KESATU.-----

PASAL 5

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU :-----
- a. memberikan fasilitasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KEDUA di wilayah kerja PIHAK KESATU;-----
 - b. dapat melibatkan PIHAK KEDUA untuk melakukan sosialisasi dan publikasi berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sebagai bentuk kegiatan Pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK KEDUA;-----
 - c. dapat melakukan penelitian atau kajian sesuai dengan kompetensi dan isu-isu strategis berkaitan dengan Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Bersama PIHAK KEDUA;-----
 - d. memberikan bimbingan dan supervisi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KEDUA; -----
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KESATU.-----
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :-----
- a. memberikan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KESATU;-----

- b. dapat memberikan kesempatan menjadi dosen luar biasa dalam perkuliahan berkaitan dengan Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan kepada PIHAK KESATU;-----
- c. dapat memberikan kesempatan menjadi narasumber dalam kuliah umum atau seminar berkaitan dengan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan kepada PIHAK KESATU;-----
- d. dapat mengalokasikan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang, praktik kerja, kuliah kerja lapangan, atau kuliah kerja nyata di wilayah kerja PIHAK KESATU;-----
- e. mengikuti ketentuan dan /atau tata tertib pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;-----
- f. memberikan hasil dan masukan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- g. memberikan penggantian dan / atau perbaikan sarana dan prasarana milik PIHAK KESATU yang rusak atau hilang dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.-----

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2026, dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan surat permohonan kepada PIHAK KESATU sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum masa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.-----

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.-----

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur mediasi atau hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan atau domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Semarang.-----

Pasal 9
SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KESATU akan memberikan sanksi berupa :-----
 - a. teguran lisan; dan-----
 - b. teguran tertulis.-----
- (2) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU akan memberikan teguran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja;-----
- (3) Apabila sampai dengan teguran tertulis yang ketiga tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.-----

Pasal 10
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang termasuk Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan secara langsung dapat berpengaruh kepada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:-----
 - a. bencana alam/ wabah penyakit;-----
 - b. pemberontakan/ huru hara/ perang;-----
 - c. kebakaran;-----
 - d. sabotase;-----
 - e. pemogokan umum;-----
 - f. kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini;-----
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force Majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya Force Majeure;-----
- (3) Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena Force Majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai Force Majeure;-----
- (4) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai Force Majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya;-----

- (5) Dalam hal kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f berupa perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu Pihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perundingan kembali, sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak.-----

Pasal 11

PEMBERITAHUAN DAN SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat dari satu Pihak ke Pihak lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengenai atau sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan dengan pos tercatat atau faksimili atau ekspedisi/ kurir atau kurir intern yang dialamatkan kepada:-----

PIHAK KESATU-----

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang-----
Gedung Mr. Moch. Ihsan Lantai 7, Komplek Balaikota Semarang-----
Jalan Pemuda 148 Semarang 51032-----
Up. : Bidang Penelitian dan Pengembangan-----
Telp. : 024-3541095-----
Fax. : 024-3541095-----
Email : litbang.bappeda @semarangkota.go.id-----

PIHAK KEDUA-----

Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro -----
Jalan Prof. Sudarto, SH, Semarang 50275-----
Up. : Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang-----
Telp. : 024-7471379-----
Fax. : 024-7471379-----
Email : vokasi@live.undip.ac.id-----

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan dan /atau komunikasi ke alamat tersebut di atas dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Diterima pada hari yang sama, apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir intern, yang dibuktikan oleh tanda tangan penerima pada surat tanda terima yang diterbitkan oleh pengirim;-----
 - b. Diterima pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penerimaan dalam resi apabila dikirim melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.-----

Pasal 12
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan itikad baik, asli dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

PIHAK KESATU,

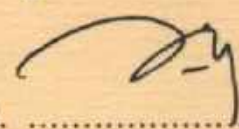
Dr. Bunyamin, M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si.

SAKSI-SAKSI :

1. Willar Haruman, S.E., M.M.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Semarang
2. Khristiana Dwi Astuti, S.T., M.T.
Ketua Program Studi Sarjana Terapan
Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan
Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro

1. 
2. 

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama ini digunakan untuk memfasilitasi Program Studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.-----

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :-----

Pendidikan, meliputi:-----

1. Perkuliahan;-----
2. Kuliah Umum;-----
3. Seminar;-----
4. Kegiatan Magang;-----
5. Praktik Kerja;-----
6. Kuliah Kerja Lapangan.-----

Penelitian, meliputi :-----

1. Penelitian bersama;-----
2. Pemanfaatan dan penggunaan data;-----
3. Sosialisasi hasil penelitian;-----
4. Publikasi hasil penelitian; dan-----
5. Pelaksanaan hasil penelitian.-----

Pengabdian kepada masyarakat, meliputi :-----

1. Kuliah Kerja Nyata; dan-----
2. Pendampingan peningkatan kapasitas masyarakat.-----

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :-----

- a. mendapatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di wilayah kerja PIHAK KESATU;-----
- b. dapat menjadi dosen luar biasa dalam perkuliahan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA berkaitan dengan Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan;-----
- c. dapat menjadi narasumber dalam kuliah umum dan / atau seminar yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA berkaitan dengan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan;-----
- d. dapat menerima mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan magang, praktik kerja, kuliah kerja lapangan, atau kuliah kerja nyata;-----

- e. menetapkan ketentuan dan /atau tata tertib pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;-----
- f. menerima hasil dan masukan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- g. menerima penggantian dan / atau perbaikan sarana dan prasarana milik PIHAK KESATU yang rusak atau hilang dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.-----

- (2) Hak PIHAK KEDUA :-----
- a. mendapatkan fasilitasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KESATU;-----
 - b. dapat dilibatkan untuk melakukan sosialisasi dan publikasi berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sebagai bentuk kegiatan Pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK KEDUA;-----
 - c. dapat melakukan penelitian atau kajian sesuai dengan kompetensi dan isu-isu strategis berkaitan dengan Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Bersama PIHAK KESATU;-----
 - d. mendapatkan bimbingan dan supervisi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari PIHAK KESATU;-----
 - e. menerima monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KESATU.-----

PASAL 5

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU :-----
- a. memberikan fasilitasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KEDUA di wilayah kerja PIHAK KESATU;-----
 - b. dapat melibatkan PIHAK KEDUA untuk melakukan sosialisasi dan publikasi berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sebagai bentuk kegiatan Pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK KEDUA;-----
 - c. dapat melakukan penelitian atau kajian sesuai dengan kompetensi dan isu-isu strategis berkaitan dengan Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Bersama PIHAK KEDUA;-----
 - d. memberikan bimbingan dan supervisi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KEDUA; -----
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KESATU.-----
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :-----
- a. memberikan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KESATU;-----

- b. dapat memberikan kesempatan menjadi dosen luar biasa dalam perkuliahan berkaitan dengan Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan kepada PIHAK KESATU;-----
- c. dapat memberikan kesempatan menjadi narasumber dalam kuliah umum atau seminar berkaitan dengan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan kepada PIHAK KESATU;-----
- d. dapat mengalokasikan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang, praktik kerja, kuliah kerja lapangan, atau kuliah kerja nyata di wilayah kerja PIHAK KESATU;-----
- e. mengikuti ketentuan dan /atau tata tertib pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;-----
- f. memberikan hasil dan masukan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- g. memberikan penggantian dan / atau perbaikan sarana dan prasarana milik PIHAK KESATU yang rusak atau hilang dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.-----

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2026, dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan surat permohonan kepada PIHAK KESATU sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum masa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.-----

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.-----

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur mediasi atau hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan atau domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Semarang.-----

Pasal 9
SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KESATU akan memberikan sanksi berupa :-----
 - a. teguran lisan; dan-----
 - b. teguran tertulis.-----
- (2) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU akan memberikan teguran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja;-----
- (3) Apabila sampai dengan teguran tertulis yang ketiga tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.-----

Pasal 10
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang termasuk Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan secara langsung dapat berpengaruh kepada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:-----
 - a. bencana alam/ wabah penyakit;-----
 - b. pemberontakan/ huru hara/ perang;-----
 - c. kebakaran;-----
 - d. sabotase;-----
 - e. pemogokan umum;-----
 - f. kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini;-----
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force Majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya Force Majeure;-----
- (3) Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena Force Majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai Force Majeure;-----
- (4) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai Force Majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya;-----

- (5) Dalam hal kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f berupa perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu Pihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perundingan kembali, sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak.-----

Pasal 11

PEMBERITAHUAN DAN SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat dari satu Pihak ke Pihak lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengenai atau sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan dengan pos tercatat atau faksimili atau ekspedisi/ kurir atau kurir intern yang dialamatkan kepada:-----

PIHAK KESATU-----

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang-----
Gedung Mr. Moch. Ihsan Lantai 7, Komplek Balaikota Semarang-----
Jalan Pemuda 148 Semarang 51032-----
Up. : Bidang Penelitian dan Pengembangan-----
Telp. : 024-3541095-----
Fax. : 024-3541095-----
Email : litbang.bappeda @semarangkota.go.id-----

PIHAK KEDUA-----

Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro -----
Jalan Prof. Sudarto, SH, Semarang 50275-----
Up. : Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang-----
Telp. : 024-7471379-----
Fax. : 024-7471379-----
Email : vokasi@live.undip.ac.id-----

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan dan /atau komunikasi ke alamat tersebut di atas dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Diterima pada hari yang sama, apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir intern, yang dibuktikan oleh tanda tangan penerima pada surat tanda terima yang diterbitkan oleh pengirim;-----
 - b. Diterima pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penerimaan dalam resi apabila dikirim melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.-----

Pasal 12
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan itikad baik, asli dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

PIHAK KESATU,

Dr. Bunyamin, M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si.

SAKSI-SAKSI :

1. Willar Haruman, S.E., M.M.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Semarang
2. Khristiana Dwi Astuti, S.T., M.T.
Ketua Program Studi Sarjana Terapan
Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan
Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro

1. 
2. 